

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN  
PERDES NO.003 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DESA KURANJI DALANG KECAMATAN LABUAPI  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Oleh :

**ROZIANSYAH ZAKARIYA  
NIM. 217130106**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDES NO.003 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA KURANJI DALANG KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Oleh ;

**ROZIANSYAH ZAKARIYA**

NIM. 217130106


Untuk memenuhi ujian Skripsi  
Pada tanggal 07 Februari 2022


Menyetujui,

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing I,

Dosen pembimbing II

  
Dedy Iryanto, ST.,MM  
NIDN.0818087901

  
Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP  
NIDN.0816057902

Mengetahui,

**Ketua Program Administrasi Publik**

  
Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP  
NIDN. 0816057902

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN  
PERDES NO.003 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DESA KURANJI DALANG KECAMATAN LABUAPI  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Oleh ;

**ROZIANSYAH ZAKARIYA**

NIM. 217130106

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan didepan pengujidalam ujian Skripsi pada tanggal 07 february 2022  
Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

**Tim Penguji**

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
NIDN. 0008075914

Ketua

(.....)

2. **Dedy Iswanto, ST.,MM**  
NIDN. 0818087901

Anggota I

(.....)

3. **Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP**  
NIDN. 0816057902

Anggota II

(.....)

**Mengetahui  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**

**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
NIDN. 0806066801

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roziansyah Zakariya

NIM : 217130106

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nam pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 28 Februari 2022



**( Roziansyah Zakariya )**

NIM. 217130106



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roziansyah Zakariya  
NIM : 217130106  
Tempat/Tgl Lahir : Kuranyi Dalang / 06 - 10 - 1999  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 081907991519  
Email : @roziansyah061099@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes No.003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kuranyi Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Maret ..... 2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Roziansyah Zakariya  
NIM. 217130106



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roziansyah Zakariya  
NIM : 217130106  
Tempat/Tgl Lahir : Kuranyi Dalang / 06 - 10 - 1999  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : roziansyah061099@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi Masyarakat Dalam pembentukan Perdes NO.003  
Tahun 2018 Tentang pendirian dan pengelolaan Badan  
usaha milik Desa (BUMDES) Desa kuranyi Dalang Kecamatan  
Lobuaji kabupaten Lombok Barat

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Maret .....2022  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Roziansyah Zakariya  
NIM. 217130106

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO**

*“You Can If You Think You Can (Kamu Bisa Jika Kmu  
Berfikir Bisa)”*



## PERSEMBAHAN

“Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya yang telah membesarkan saya yang dengan penuh kasih sayang, serta keluarga dan sahabat-sahabat saya yang telah mendukung saya dari awal kuliah sampai dengan selesainya semua tugas saya sebagai mahasiswa sehingga lulus strata satu (S1)”



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, perlindungan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes No.003 Tahun 2018 Tentang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat*” Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dengan kerendahaan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP. Selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk dengan sabar dan teliti kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dedy Iswanto, ST.,MM. Selaku Dosen Pembimbing II, yang juga selalu sabar memberikan bimbingan selama peroses konsultasi berlangsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Orang Tua Peneliti yang sudah memberikan do'a, motivasi, serta dukungan semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Terimakasih juga kepada Baiq Nayla Ayudiya Winata perempuan yang memberikan support dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan semua pihak yang telah memberikan masukan, dorongan, serta semangat motivasi kepada peneliti
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan do'a dan dukungan hingga dapat terselesainya skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Mataram, 28 Februari 2022

Penulis

**Roziansyah Zakariy**

## ABSTRAK

### **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDES NO.003 TAHUN 2018 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA KURANJI DALANG KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Roziansyah Zakariya<sup>1</sup>, Dedy Iswanto, ST., MM<sup>2</sup>, Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup>Mahasiswa**

**<sup>2</sup>Pembimbing Utama**

**<sup>3</sup>Pembimbing Pendamping**


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes No.003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan Miles dan Huberman. Peraturan memberikan landasan bagi desa untuk semakin otonom secara praktek, bukan hanya sekedar normatif (berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dengan adanya pemberian kewenangan atas pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 113/2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP 43/2014), serta adanya Perbup tentang APBDesa, yang juga mendukung dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat partisipasi dari masyarakat sehingga program yang sudah ditetapkan belum bisa direalisasikan secara merata. Perlu adanya evaluasi kembali yang dilakukan supaya mampu terlaksananya program-program tersebut.

**Kata kunci :** Partisipasi, Masyarakat, Peraturan Desa

## ABSTRACT

This study aims to investigate the amount of community engagement in the development of Village Regulation No. 003 of 2018 about the Establishment and Management of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Kuranji Dalang Village Labuapi District, West Lombok Regency. A qualitative approach method was adopted in the investigation. Observations, interviews, and documentation are some of the data collection methods used in this study. Meanwhile, in this study, the data analysis technique used is qualitative, especially the Miles and Huberman techniques. Regulations provide a basis for villages to be more autonomous in practice, not just normative (based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages). With the granting of authority over village financial management (based on Permendagri 113/2014), the allocation of village funds (based on PP 43/2014), and the Perbup on APBDesa, which also supports village financial management. According to the findings of this study, there is still a lack of community participation. Thus, the initiatives that have been established cannot be implemented equally. A re-evaluation is required to put these initiatives into action

**Keywords:** Participation, Community, Village Regulation



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6
1.4.3. Manfaat Akademik.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Partisipasi .....	11

2.3. Partisipasi Masyarakat.....	12
2.4 Masyarakat Desa.....	15
2.5 Kerangka Berfikir .....	19
2.6 Definisi Konseptual.....	20
2.7 Definisi Operasional.....	22

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	23
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
3.3. Teknik Penetapan Narasumber .....	24
3.4. Fokus Penelitian.....	25
3.5. Jenis Data.....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.7 Teknis Analisis Data .....	28
3.8 Uji Keabsahan Data Kualitatif.....	30

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Profil Umum Desa Kuranji Dalang.....	32
4.1.1. Pemerintahan Dan Lembaga Desa .....	36
4.1.2. Kependudukan Dan Catatan Sipil .....	38
4.1.3. Pendidikan .....	38
4.1.4. Kelembagaan .....	40
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	43
4.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes No.003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik	

Desa (BUMDes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi  
Kabupaten Lombok Barat.....43

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....55  
5.2. Saran.....56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 2.2 Definisi Operasional .....	22
Tabel 3.1 Nama-nama Narasumber .....	24
Tabel 3.2 Unit Analisa Data Primer.....	25
Tabel 3.3 Unit analisa sekunder .....	26
Tabel 4.1 Data Sebaran Penduduk Desa Kuranji Dalang per April 2021 .....	34
Tabel 4.1 Daftar Pemimpin Pemerintahan Desa Kuranji Dalang Sejak Tahun 2011 .....	36
Tabel. 4.3 Data kepemilikan identitas kependudukan di desa Kuranji Dalang 2021 .....	37
Tabel. 4.4 Data Tingkat dan Jenjang Pendidikan di Desa Kuranji Dalang 2021 .....	38
Tabel 4.5 Data Kelembagaan Desa di Desa Kuranji Dalang 2021 .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Istilah desa dalam UU No.5/1979 (desa dalam arti luas) meliputi desa (dalam arti sempit) dan kelurahan. Menurut Pasal 1 UU itu, yang dimaksud dengan desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa : Hal. 3-4).

Pengakuan terhadap desa-desa yang telah ada sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 dinyatakan melalui atau dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi : Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Yang dimaksud dengan pembentukan desa ialah tindakan mengadakan desa dan kelurahan baru di luar wilayah desa-desa yang telah ada. Hal itu dapat dimaklumi, sebab kendatipun desa adalah satuan ketatanegaraan, namun seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari darat, laut,

dan angkasa itu tidak mungkin dapat terbagi habis begitu saja. Masih ada lautan, pulau-pulau, daerah-daerah, dan lain-lain, yang belum atau tidak termasuk wilayah suatu desa tertentu.

Desa yang bersangkutan muncul secara tiba-tiba harus melalui fase persiapan jauh sebelumnya. Disebut dengan pemekaran desa. Persiapan yang dimaksud seperti desa-desa yang lahir di lokasi transmigrasi, resettlement, dan desa persiapan. Pada tahun 1973, satuan-satuan pradesa (belum memenuhi unsur-unsur desa) berjumlah 1.721 buah.

Pembentukan desa pada umumnya melalui fase persiapan. Misalnya adanya lahan kosong tidak berpenduduk dan tidak termasuk dalam wilayah desa tertentu. Pada suatu tempat terdapat tanah digarap dan didiami oleh beberapa keluarga yang berasal dari tempat (desa) asal yang berjauhan jaraknya. Setelah itu jumlah penduduk daerah tersebut mencapai angka ratusan, tentu mulai dilakukan penataan pemerintahannya, terlebih lagi mengingat hubungannya dengan desa asal masing-masing. Selama belum ada pengesahan sebagai desa yang berdiri sendiri, sebagai desa yang berdiri sendiri penduduknya harus melakukan pembinaan melalui fase persiapan.

Pembinaan itu dapat dilakukan : a) Langsung oleh Camat yang bersangkutan. b) Melalui desa lain yang berdekatan. Artinya untuk sementara penduduk baru itu dimasukkan di dalam wilayah desa yang ada yang berdekatan, kemudian setelah memenuhi persyaratan, dilepaskan menjadi desa yang berdiri sendiri (Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa : Hal. 37-38).

Perlu adanya kesiapan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam implementasi peraturan baru yang berlaku. Menjelang penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejumlah Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Lombok Barat justru belum siap melaksanakannya. Faktor keterbatasan waktu persiapan administrasi disebut menjadi pemicu kurangnya kesiapan dalam implementasi UU Desa.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam UU Desa diatur pada Bab X, dalam empat pasal (Pasal 87-90). Ketentuan yang diatur dalam bab ini dapat diringkas menjadi dua, yaitu (1) pendirian BUM Desa; dan (2) pengembangan dan pemanfaatan hasil BUM Desa. Pada ketentuan pendirian, juga dibahas pihak yang membentuk, proses pembentukan dan pengelolannya. Sedangkan pengembangan dan pemanfaatan hasil usaha BUM Desa termasuk didalamnya dibahas peran Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Bila dilihat sepintas, pengertian BUM Desa mirip dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam arti kepemilikan, adanya kekayaan yang dipisahkan dan pemanfaatannya untuk sebesarbisa kesejahteraan masyarakat (*lihat UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 angka 1*). Bedanya BUMN dalam skala negara, sedangkan BUM Desa dalam skala desa. Dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 6 UU Desadinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (Rozy, 2009:19) Desa (Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Bumdes merupakan wadah untuk memperkuat perekonomian desa tentu telah memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program atau usaha yang dijalankan oleh BUMDes tersebut. Dari program inilah diharapkan supaya mampu menambah dan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat desa khususnya desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Dengan adanya badan pengawasan yang dipilih dari beberapa orang di masyarakat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat itu sendiri diikutkan dalam proses pengawasan. Dalam mewujudkan tujuan program BUMDes diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya program-program dari BUMDes. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah Desa serta pengelola BUMDes untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program BUMDes.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya untuk mencapai sasaran dari program BUMDes Desa Kuranji Dalang. Keberhasilan pelaksanaan program BUMDes Kuranji Dalang bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah Desa dan pengelola

Bumdes, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program Bumdes.

Dilihat dari keadaan realita di Desa Kuranji Dalang partisipasi masyarakat masih kurang sehingga banyak program-program BUMDes yang belum terlaksana dengan baik. Padahal jika dilaksanakan dengan baik dengan partisipasi masyarakat maka mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa Kuranji Dalang. Yang dibutuhkan oleh BUMDes Kurma Jaya Desa Kuranji Dalang adalah partisipasi aktif dari masyarakat karena program BUMDes bergerak dibidang agrobisnis yang mampu menunjang tingkat pertanian masyarakat.

Selain itu BUMDes Kurma Jaya Desa Kuranji Dalang bertujuan meningkatkan UMKM masyarakat dimana BUMDes bergerak dibidang grosir mampu sebagai suplayer akan tetapi partisipasi dari masyarakat masih sangat kurang. Diharapkan adanya partisipasi aktif masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemanfaatan hasil hingga pada tahap evaluasi pada unit usaha ekowisata, agrobisnis, serta usaha mikro yang merupakan usaha atau produk dari program BUMDes Kuranji Dalang. Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes No.003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perdes No.003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perdes No.003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat bagi para peneliti yang mengangkat judul yang sama dan melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi pembaca tentang kajian mengenai Partisipasi Masyarakat secara khusus, dan kajian ilmu pemerintahan secara umum.


### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pihak desa yang berkaitan untuk melihat tingkat partisipasi

masyarakat untuk mensukseskan program-program pemerintah. Dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

#### 1.4.3 Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat memperkaya teori teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Relevansi</b>
<i>1</i>	<i>Afwa, Ulil dan Utami, Tri, Ajeng, Nura ini, Tahun 2018</i>	<i>Analisis Tata Hukum Dan Pembangunan Masyarakat Partisipatif Dalam Pembentukan Bumdes Di Kecamatan Sumbang</i>	<i>metode yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian kualitatif</i>	<i>Dalam Penelitian ini hambatan awalnya adalah dalam proses penyertaan modal, dikarenakan belum ada aturan di tingkat peraturan daerah yang mengakibatkan belum adanya pula peraturan Desa (PerDes) yang mengatur secara detail</i>	<i>Dari penelitian ini terdapat relevansi di hukum atau pembahasan tentang peraturan dimana penelitian yang diteliti juga terkait dengan peraturan desa</i>

				<p>bagaimana proses penyertaan modal dari Dana Desa yang diperoleh oleh kecamatan untuk dianggarkan ke desa, maka baik perangkat kecamatan, perangkat desa, maupun pengurus bumdes merasa kesulitan untuk mengartikan bagaimana seharusnya proses penyertaan modal dari dana desa.</p>	
2	<p>Sari, Andriani, Tahun 2017.</p>	<p><i>Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai</i></p>	<p><i>Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif</i></p>	<p><i>Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa hasil penelitiannya menjelaskan dari hasil uji statistik menunjukkan 0,000 maka (Sig. 0,000 &lt; <math>\alpha</math> toleransi 0,05). Dengan demikian diperoleh hasil yaitu <math>H_0</math> ditolak yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDes yang dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah</i></p>	<p><i>Relefansi dari penelitian ini memiliki keterkaitan yakni sama-sama membahas tentang memecahkan perekonomian dan mampu menunjang perekonomian masyarakat khususnya madyarakat Desa Kuranji Dalang</i></p>

				adanya BUMDes artinya berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan.	
3	Tiballa, Ryanti, Tahun 2017.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur	Metode deskriptif kualitatif	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang pada partisipasi tidak langsung dikarenakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BUMDes terbilang masih minim.	Relevansi dari penelitian ini dengan judul yang diangkat adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi masyarakat.

Sumber : Jurnal-Jurnal Nasional Tahun 2016-2019

Beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut.

**Pertama,** Ulil Afwa dan Utami, Nuraini Ajeng Tri Tahun 2018 melakukan penelitian tentang Analisis Tata Hukum Dan Pembangunan Masyarakat Partisipatif Dalam Pembentukan Bumdes Di Kecamatan Sumbang dalam penelitian ini membahas tentang perlunya penyertaan modal BUMDes yang diperkuat dengan aturan yakni Peraturan Desa (PerDes) sehingga mampu untuk penguatan penyertaan modal BUMDes untuk diajukan.

**Kedua,** Andriani Sri Tahun 2017 melakukan penelitian Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dimana penelitian ini menggunakan metode

Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang dimana terdapat perbedaan yang signifikan setelah adanya dan sebelum ada BUMDes. Artinya bahwa keberadaan BUMDes mampu berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan.

**Ketiga,** Ryanti Tiballa melakukan penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan metode penelitian Metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat terbilang masih kurang dikarenakan sosialisasi dari pihak BUMDes masih kurang dilakukan.

## 2.2 Partisipasi

Menurut Isbandi dalam Tiballa (2017 : 144) partisipasi adalah sebagai berikut :

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Djalal dan Supriadi dalam Tiballa (2017: 447) dimana partisipasi sebagai berikut :

partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

Dari penjelasan diatas bisa kita artikan bahwa partisipasi yang dimaksudkan yakni keterlibatan masyarakat secara langsung dalam melihat

potensi, masalah, dan mampu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Koentjaraningrat (1994) bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berintegrasi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama”. M.Cholil Mansyur memberikan batasan sebagai berikut “masyarakat adalah pergaulan hidup yang akrab antar manusia, dipersekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka”.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

### **2.3 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat menurut Adisasmita (2006) adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

Menurut Sumaryadi dalam Oga (2010: 12) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi

masukannya pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- ❖ Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- ❖ Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
- ❖ Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaanpelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- ❖ Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan. Akan tetapi ada makna substantif yang terkandung dalam beberapa pengertian dari partisipasi masyarakat adalah *Voice*, *akses*, dan *Control*. Pengertian dari masing-masing penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Menurut Valderama dalam Arsito (2017 : 448) mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi politik lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi sosial ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, implementasi dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah beralih konsep “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Kahlo dalam Tiballa (2017: 449) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (*participation in decision making*). Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan.

2. Tahap pelaksanaan (*participation in implementing*). Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil (*participation in benefits*). Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

#### **2.4 Masyarakat Desa**

Masyarakat desa merupakan potensi sumber daya manusia utama dalam membangun desa. Tanpa peran dan partisipasi seluruh masyarakat, pembangunan desa mustahil terlaksana dengan baik. Beberapa karakter masyarakat desa yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut.

- A. Nilai budaya gotong royong yang masih tetap berurat dan berakar pada masyarakat desa. Sudah menjadi kewajiban setiap orangtua untuk menurunkan nilai ini pada generasi selanjutnya. Dapat dibayangkan jika nilai gotong royong sudah tercabut dari budaya bangsa kita, sifat egoism, individualism, tidak peduli sesama, dan sifat-sifat yang lainnya akan menjamur. Jika tidak ada upaya untuk melestarikan nilai ini, lambat laun

tatanan budaya yang selama ini yang kita bangun akan pudar dengan sendirinya.

- B. Taraf hidup dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat desa masih rendah karena struktur mata pencarian penduduk masih sangat dominan di sektor pertanian. Akibat positif dari kondisi ini, hubungan diantara masyarakat desa akan lebih erat sebab ada perasaan senasib dan sepenanggungan diantara mereka.
- C. Masyarakat desa dengan kemajemukannya dan dengan struktur sosial kemasyarakatannya masih terikat dengan norma-norma/ adat istiadat yang berlangsung secara turun temurun. Bagi mereka, apa pun aktivitas mereka, tidak boleh bertentangan dengan norma atau adat yang berlaku, dimengerti ataupun tidak.
- D. Adanya sifat keterbukaan dari masyarakat desa, terutama untuk menerima ide-ide baru. Sifat terbuka ini sangat berperan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan desa yang dilakukan. Bagi masyarakat desa, selama program itu menguntungkan, apapun akan dilakukan.
- E. Rasa tidak suka menonjolkan diri (*sifat conform*) pada masyarakat desa. Pandangan masyarakat desa masih berorientasi kepada tokoh yang mereka tuakan. Apa pun yang dikatakan oleh tokoh masyarakat yang disegani akan mereka ikuti dengan suka rela.

Disamping karakteristik di atas adapula sikap mental yang terkesan negatif dan perlu mendapat pembenahan dari masyarakat desa. Tujuan pembenahan adalah untuk mengarahkan pembangunan desa agar lebih terarah.

Menurut Beratha (1986), masyarakat desa pada mulanya tertutup. Artinya, mereka tidak mau menerima pengaruh dari dunia luar. Pada zaman penjajahan, sifat tertutup demikian justru memberikan beberapa arti positif. Dengan sifat ini, masyarakat desa dapat bertahan dari pengaruh luar/kaum penjajah, sambil terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Namun, pada zaman kemerdekaan dan pembangunan seperti sekarang ini, semuanya memerlukan usaha percepatan dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan. Usaha awal yang harus dilakukan adalah memperbarui sikap mental masyarakat desa yang tertutup. Masyarakat harus memiliki sikap keterbukaan, dalam arti mau menerima ide dari luar. Sikap mental masyarakat harus disesuaikan dengan alam pembangunan sekarang ini. sikap mental yang diinginkan dari masyarakat desa, di antaranya sebagai berikut.

1. Cara berfikir masyarakat desa yang irasional harus berubah secara berangsur-angsur menjadi cara berfikir yang rasional. Walaupun tujuan pembangunan desa akan dapat diwujudkan dengan bekerja keras. Namun, optimisme berlebihan pun haruslah dihindari karena sifat yang demikian kadang kala merupakan pertimbangan-pertimbangan dari cara berpikir yang rasional.
2. Cara berpikir yang tidak kritis haruslah berubah sehingga akan terbina inisiatif dan partisipatif dan partisipasi masyarakat desa. Sifat ini dapat digalakan melalui pembentukan kelompok-kelompok di pedesaan, seperti pembentukan grup atau kelompok pemuda, wanita, remaja masjid, pramuka, pendengar siaran pedesaan, pembinaan kesejahteraan keluarga,

rukun kampung. Dalam pengembangan sifat ini, masyarakat desa harus dibiasakan dengan melaksanakan diskusi secara teratur.


3. Cara berpikir masyarakat desa yang selalu berorientasi pada jangka pendek harus berubah. Cara berpikir jangka pendek ini, secara berangsur-angsur hendaknya diubah menjadi cara berpikir jangka panjang. Penyelenggaraan upacara selamatan, upacara perkawinan, pesta ulang tahun yang berlebihan, antara lain disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih jangka pendek. Pola pikir jangka pendek tersebut cenderung mengarah pada sifat konsumtif. Jadi, dengan mendidik dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan menabung, baik berupa modal lancar maupun modal tidak lancar, seperti perhiasan, tanah saah, kebun, berarti telah melatih pola berpikir jangka panjang.

Gejala masyarakat desa yang berpikir dan bertindak dengan kurang memperhitungkan dampak negatif harus diubah menjadi kebiasaan dan cara berpikir yang penuh tanggung jawab. Misalnya, pada kasus pencurian dan penebangan kayu di hutan tutupan. Kejadian ini terjadi karena masyarakat desa tidak memahami dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh penebangan kayu tersebut. Beberapa akibat negatif dari pencurian dan penebangan kayu, diantaranya adalah erosi, tanah longsor, dan bahaya banjir diwaktu musim hujan, atau dengan kata lain stabilitas lingkungan menjadi terganggu.

## 2.5 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Sumber : Tiballa (2017)

## 2.6 Definisi Konseptual

1. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
2. Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis yaitu:
  - a. Partisipasi politik lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
  - b. Partisipasi sosial ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, implemantasi dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

c. Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah beralih konsep “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

3. Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu:

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (*participation in decision making*). Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan terhadap program yang ditawarkan.

b. Tahap pelaksanaan (*participation in implementing*). Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil (*participation in benefits*). Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output,

sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

- d. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

## 2.7 Definisi Operasional

**Tabel 2.2**

**Definisi Operasional**

NO	Variabel	Indikaor
1	<i>Participation In Decision Making</i>	1. Masyarakat Menyumbangkan Gagasan 2. Presensi Masyarakat Dalam Rapat Dalam Pengambilan Keputusan
2	<i>participation in implementing</i>	1. Kordinasi Bersama dan Implementasi 2. Presensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan
3	<i>Participation In Decision Making</i>	1. Masyarakat Merasakan Manfaat /Output 2. Presensi Masyarakat Dalam Program BUMDes

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Moleong (2012 : 146) menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu; menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (misalnya *grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan dilapangan), hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di kantor Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi sudah berdiri BUMDes

sehingga ini merupakan lokasi yang tepat untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta relevan dengan permasalahan penelitian yang ada. Peneliti memerlukan waktu yang tepat sehingga penelitian dapat melakukan penelitian dengan baik dan sesuai yang diharapkan yaitu memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan. Waktu penelitian yaitu 1-2 bulan sampai peneliti mendapatkan data yang valid.

### 3.3 Teknik Penetapan Narasumber

Dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai sumber mendapatkan informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai kecocokan atau memiliki hubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan “*purposive sampling*” yakni pengambilan sample dengan metode dipilih secara cermat sehingga sesuai dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sample dengan mengambil orang-orang yang dipilih oleh penulis (Djarwanto,1998:34). Adapun sumber informasi dalam penelitian ini ialah aparaturnya Desa Kuranji Dalang dan masyarakat yang terlibat dalam pembentukan.

**Tabel 3.1**  
**Nama-nama Narasumber**

No	Narasumber	Jumlah
	Kepala Desa	1 Orang
	Sekretaris Desa	1 Orang
	Ketua BPD	1 Orang
	Sekretaris BPD	1 Orang
	Kaur Pemerintahan Desa	1 Orang

	Kepala Dusun	5 Orang
	Tokoh Masyarakat	3 Orang
	Tokoh Pemuda	2 Orang
	Masyarakat	10 Orang
Jumlah		25 Orang

### 3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk studi kualitatif sehingga terdapat batasan penelitian untuk memilah data yang berkaitan dan mana yang tidak berkaitan (Moleong, 2010). Batasan dalam proses penelitian kualitatif ini lebih ditekankan pada bagian bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes No. 003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

### 3.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

1. Data prime radalah data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

**Tabel 3.2**

#### Unit Analisa Data Primer

NO	Variabel	Indikaor	Jenis Data	Sumber Data
1	<i>Participation In Decision Making</i>	1. Masyarakat Menyumbangkan Gagasan 2. Presensi	1. Sejauh mana masyarakat menyumbangkan gagasan dalam rapat	Kepala Desa Sekretaris Desa Ketua BPD

		Masyarakat Dalam Rapat Dalam Pengambilan Keputusan	pembahasan perdes No. Perdes No. 3 Tahun 2018 2. Bagaimana Kehadiran masyarakat dalam rapat pembentukan Perdes No. 3 Tahun 2018	Sekretaris BPD Kaur Pemerintahan Desa Kepala Dusun Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Masyarakat
2	<i>participation in implementing</i>	1. Kordinasi Bersama dan Implementasi 2. Presensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan	1. Bagaimana kordinasi masyarakat (Kades, BPD, dan Masyarakat) Implementasi Perdes 2. Bagaimana keaktifan masyarakat dalam implmenasi Perdes No. 3 Tahun 2018	Kepala Desa Sekretaris Desa Ketua BPD Sekretaris BPD Kaur Pemerintahan Desa Kepala Dusun Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Masyarakat
3	<i>Participation In Decision Making</i>	1. Masyarakat Merasakan Manfaat /Output 2. Presensi Masyarakat Dalam Program BUMDes	1. Bagaimana manfaat dirasakan oleh masyarakat dengan hasil BUMDes adanya	Kepala Desa Sekretaris Desa Ketua BPD Sekretaris BPD Kaur Pemerintahan Desa Kepala Dusun Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Masyarakat

2. Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen, literatur, brosur , dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

**Tabel 3.3**

**Unit analisa sekunder**

NO	Variabel	Indikaor	Jenis Data	Sumber Data
----	----------	----------	------------	-------------

1	<i>Participation In Decision Making</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Menyumbangkan Gagasan</li> <li>2. Presensi Masyarakat Dalam Rapat Dalam Pengambilan Keputusan</li> </ol>	<p>Dokumen Foto Rapat</p> <p>Absensi Rapat</p> <p>Berita Acara Rapat</p> <p>Dokumen Raperdes No.</p> <p>Notulensi Rapat</p>	Pemerintah Desa Kuranji Dalang
2	<i>participation in implementing</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kordinasi Bersama dan Implementasi</li> <li>2. Presensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan</li> </ol>	<p>Absensi Rapat</p> <p>Foto Pertemuan Kegiatan Kordinasi</p> <p>Bukti Foto masyarakat masukan produksi ke BUMDes</p>	Pemerintah Desa Kuranji Dalang
3	<i>Participation In Decision Making</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Merasakan Manfaat /Output</li> <li>2. Presensi Masyarakat Dalam Program BUMDes</li> </ol>	<p>Dokumen evaluasi pelaksanaan program BUMDes</p> <p>Presensi masyarakat dalam kegiatan Rapat</p>	Pemerintah Desa Kuranji Dalang dan Masyarakat

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Metode Observasi

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi.

Berdasarkan pendapat diatas,maka observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengamatan yang sengaja dilakukan secara langsung.

## 2. Metode Wawancara

Esterberg (2002), wawancara yaitu pertemuan dua atau lebih orang untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui metode tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan arti suatu topik yang dibicarakan. Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara ialah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau dialog secara langsung, yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

## 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari dokumen, artinya bahwa proses pengumpulan data menggunakan bahan-bahan yang ada baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pendapat di atas maka yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara menulis keterangan-keterangan yang terdapat pada dokumen-dokumen lainnya. Yang terkait dengan masalah yang akan ditulis.

### **3.7 Teknis Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan cara memberikan gambaran tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes No. 003 Tahun 2018 Tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan data kualitatif maka hasil analisis data bersifat deskriptif. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013) yang terdiri dari beberapa tahap, yakni:

### 1. Data Reduksi

Merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan reduksi data dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram aliran, dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan data verifikasi, kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada di temukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### 3.8 Uji Keabsahan Data Kualitatif

Agar data yang diperoleh dijamin keabsahannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan hasil penelitiannya, maka perlu melakukan triangulasi. Menurut Moleong (2011:330) “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai penanding untuk data itu”. Menurut Danzim dalam Moleong (2011:330) membedakan “empat macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi dengan penggunaan *sumber*. Menurut Patton dalam Moleong (2011 : 330) menyebutkan bahwa triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik erajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang membedakan dalam penelitian kualitatif”. Pengecekan keabsahan data dengan sumber menurut Moleong (2011 : 331) dapat diketahui dengan cara:

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dan apa yang dikatakan orang secara pribadi

- Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data, peneliti lebih memfokuskan kepada membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

